

# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion yang pesat dapat digunakan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan tempat pelayanan kesehatan diberikan:
  - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan hukum masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Radiologi Klinik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 23 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 23 Tahun Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian tentang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Nomor 1508) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan *imejing*.
- 2. Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.
- 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang

- dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 4. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan.

Pengaturan Pelayanan Radiologi Klinik bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien, masyarakat dan lingkungan hidup tempat Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan;
- b. mewujudkan standar Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## BAB II PENYELENGGARAAN

## Bagian Kesatu Umum

- (1) Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan untuk diagnostik dan terapi.
- (2) Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemeriksaan dan mendapatkan pendapat ahli (*expertise*) dalam rangka penegakan diagnosa.
- (3) Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai panduan dan tindakan terapi.

- (1) Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rumah sakit;
  - b. balai;
  - c. puskesmas; dan
  - d. klinik.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus memiliki peralatan dan sumber daya manusia.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan Radiasi Pengion dan nonpengion.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas dokter spesialis radiologi, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan.
- (4) Dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dan memastikan peralatan dengan modalitas Radiasi Pengion dan non pengion di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kondisi andal.

## Bagian Kedua Kemampuan Pelayanan

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan yang diberikan, Pelayanan Radiologi Klinik terdiri atas:
  - a. Pelayanan Radiologi Klinik pratama;
  - b. Pelayanan Radiologi Klinik madya;
  - c. Pelayanan Radiologi Klinik utama; dan
  - d. Pelayanan Radiologi Klinik paripurna.

- (2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. sumber daya manusia; dan
  - b. peralatan.

- (1) Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Radiologi Klinik dengan kemampuan modalitas alat radiologi terbatas, berupa pesawat mobile x-ray, dental x-ray, dan/atau ultra sonografi (USG).
- (2) Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, balai, puskesmas, dan klinik.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Radiologi Klinik madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Radiologi Klinik pratama ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa panoramic/cephalometri, mammografi, fluoroskopi, dan *CT-Scan*.
- (2) Pelayanan Radiologi Klinik madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit dan balai.

- (1) Pelayanan Radiologi Klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Pelayanan Radiologi Klinik madya ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa *bone densitometry*, *C-arm*, dan Magnetic Resonance Imaging (MRI).
- (2) Pelayanan Radiologi Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit.

- (1) Pelayanan Radiologi Klinik paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan Pelayanan Radiologi Klinik utama ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa *Digital Subtraction Angiography* (DSA), gama kamera, dan modalitas energi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan terapi lain.
- (2) Pelayanan Radiologi Klinik paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit.

## Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

- (1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama paling sedikit terdiri atas:
  - a. dokter spesialis radiologi;
  - b. radiografer;
  - c. petugas proteksi radiasi; dan
  - d. tenaga administrasi.
- (2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memiliki dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama.
- (3) Kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.
- (4) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3) dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan *expertise*.
- (6) Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merangkap sebagai petugas proteksi radiasi setelah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna paling sedikit terdiri atas:
  - a. dokter spesialis radiologi;
  - b. radiografer;
  - c. fisikawan medik;
  - d. elektromedis;
  - e. perawat; dan
  - f. tenaga administrasi.
- (2) Fisikawan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat merangkap sebagai petugas proteksi radiasi setelah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal fisikawan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memiliki izin sebagai petugas proteksi radiasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna harus memiliki petugas proteksi radiasi.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia Pelayanan Radiologi Klinik berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Keempat Peralatan

#### Pasal 14

- (1) Peralatan Pelayanan Radiologi Klinik harus terpelihara dan terawat sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan oleh radiografer, fisikawan medis, dan/atau elektromedis.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengujian/uji kesesuaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan Pelayanan Radiologi Klinik berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kelima Bangunan dan Prasarana

- (1) Bangunan dan prasarana Pelayanan Radiologi Klinik harus memenuhi keselamatan radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan dan prasarana Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dijangkau dari ruangan gawat darurat, ruang rawat jalan,

- dan/atau ruang pelayanan lainnya yang memerlukan Pelayanan Radiologi Klinik.
- (3) Bangunan dan prasarana Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

Bangunan Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang administrasi;
- b. ruang tunggu;
- c. ruangan pemeriksaan;
- d. ruangan pengolahan radiografi dan imejing; dan
- e. ruangan pembacaan dan konsultasi.

#### Pasal 18

- (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem tata udara;
  - b. sistem pencahayaan;
  - c. sistem sanitasi;
  - d. sistem kelistrikan dan pembumian (grounding);
  - e. sistem gas medik dan vakum medik;
  - f. sistem proteksi kebakaran;
  - g. sarana evakuasi; dan
  - h. sistem pengolahan limbah.
- (2) Sistem sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sistem sanitasi untuk air bersih, air kotor, dan drainase.

#### Pasal 19

Selain memenuhi ketentuan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pelayanan Radiologi Klinik yang diselenggarakan di rumah sakit juga harus memenuhi persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan dan prasarana Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keenam

#### Organisasi

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus memiliki organisasi Pelayanan Radiologi Klinik yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Organisasi Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa departemen, instalasi, unit, atau bagian yang disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan struktur organisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan induknya.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. kepala departemen, instalasi, unit, atau bagian;
  - b. staf medis radiologi; dan
  - c. pelaksana.
- (4) Kepala departemen, instalasi, unit, atau bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penanggung jawab atas keseluruhan operasional dan manajemen secara umum, pengelolaan pemanfaatan alat termasuk keselamatan radiasinya, dan menentukan standar prosedur operasional.
- (5) Kepala departemen, instalasi, unit, atau bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus seorang dokter spesialis radiologi.

- (6) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Radiologi Klinik belum memiliki dokter spesialis radiologi, kepala departemen, instalasi, unit, atau bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dijabat oleh dokter atau dokter spesialis lain dengan supervisi dokter spesialis radiologi yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.
- (7) Staf medis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas dokter spesialis radiologi atau dokter lain yang terlatih.
- (8) Kepala departemen, instalasi, unit, atau bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap sebagai staf medis radiologi.
- (9) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan.
- (10) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi radiografer, fisikawan medik, elektromedis, dan/atau perawat.
- (11) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (9) meliputi petugas proteksi radiasi medik, dan/atau tenaga administrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pelayanan

#### Pasal 23

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus melakukan uji kesesuaian alat dan memiliki izin

- pemanfaatan sumber radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam kondisi Pelayanan Radiologi Klinik sangat dibutuhkan, tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) dapat melakukan kegiatan pengujian untuk memastikan peralatan yang akan digunakan dalam Pelayanan Radiologi Klinik dalam kondisi andal pada saat digunakan sehingga aman bagi keselamatan radiasi pasien, tenaga di Fasilitas pelayanan Kesehatan, dan masyarakat.
- (3) Kondisi Pelayanan Radiologi Klinik sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi untuk penanganan kegawatdaruratan, penanganan bencana, dan kegiatan nasional/internasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis radiologi.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi terhadap pengujian peralatan yang akan digunakan pada Pelayanan Radiologi Klinik dalam kondisi andal, Pelayanan Radiologi Klinik dapat diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (1) Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis.
- (2) Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
- (3) Pelayanan Radiologi Klinik terhadap pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di poliklinik, instalasi, atau ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik.
- (4) Poliklinik, instalasi, atau ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima pasien atas permintaan tertulis

- dari internal dan/atau eksternal Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Selain melalui permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dapat dilakukan melalui teleradiologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB III PENCATATAN DAN PELAPORAN

- (1) Departemen, instalasi, unit, atau bagian yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus melakukan pencatatan kegiatan pelayanannya.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Klinik secara berjenjang kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka evaluasi dan perencanaan kegiatan Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (6) Pencatatan dan pelaporan dapat terintegrasi dengan sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit memuat:
  - a. jumlah kunjungan pasien;
  - b. jumlah dan jenis tindakan;
  - c. dosis radiasi pekerja radiasi dan pasien;
  - d. kejadian akibat kecelakaan radiasi;
  - e. keadaan/kondisi peralatan, termasuk jadwal uji kesesuaian; dan
  - f. pemakaian bahan dan alat.
- (2) Selain melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan pendokumentasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan, pelaporan, dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IV JAMINAN DAN KENDALI MUTU

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Radiologi Klinik harus melakukan pengendalian mutu Pelayanan Radiologi Klinik.
- (2) Pengendalian mutu Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengendalian mutu internal dan pengendalian mutu eksternal.
- (3) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian kualitas (quality control) dan penjaminan kualitas (quality assurance).
- (4) Pengendalian mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sumber daya manusia pada departemen, instalasi, unit, atau bagian radiologi klinik

- melalui monitoring dan evaluasi berkesinambungan dan berkala.
- (5) Pengendalian mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pengendali mutu Pelayanan Radiologi Klinik yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan/atau kegiatan pengendalian mutu eksternal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Ketentuan teknis pelaksanaan pengendalian mutu internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Klinik sesuai kewenangan masingmasing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik.
- (3) Pembinan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dar bimbingan teknis;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - c. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota dapat melibatkan organisasi profesi.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memberikan Pelayanan Radiologi Klinik sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi, sepanjang yang mengatur mengenai pelayanan radiologi diagnostik; dan
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2020

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1058

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

## I. SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK Kemampuan pelayanan radiologi klinik berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki :

#### A. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK PRATAMA

	JENIS TENAGA		PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
1.	Dokter Spesialis	-	Memiliki SIP	1 orang
	Radiologi atau dokter lain	-	Sertifikat dari Kolegium	
	dengan kewenangan		Radiologi Klinik	
	tambahan yang diberikan		Indonesia, untuk	
	oleh Kolegium Radiologi		dokter selain spesialis	
	Klinik		radiologi	
2.	Radiografer	-	D III Teknik	1 orang/alat
			Radiodiagnostik	
			Memiliki SIP	
3.	Petugas Proteksi Radiasi	Me	emiliki SIB PPR	1 orang
	(PPR)			
4.	Tenaga Administrasi	SN	MA dan sederajat	1 orang

#### B. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK MADYA

IEN	JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH
JEI	NIS TENAGA	PERSTARATAN	(Minimal)
1. Dokter	Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	2 orang
2. Radiogi	rafer	- D III Teknik	2 orang/alat
		Radiodiagnostik/D IV	

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH
JENIS TENAGA	PERSTARATAN	(Minimal)
	Teknik Radiologi	
	- Memiliki SIP	
3. Fisikawan Medik	- S 1 Fisika +	1 orang
	Diklat/profesi Fisika	
	Medik	
	- Memiliki STR	
	- Memiliki SIB PPR	
4. Elektromedis	D III Teknik Elektromedis	1 orang
5. Perawat	- D III Keperawatan	1 orang
	- Memiliki SIP	
6. Tenaga Administrasi	SMA atau sederajat	2 orang

#### C. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK UTAMA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
1. Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	3 orang
2. Radiografer	- D III Teknik	2 orang/alat
	Radiodiagnostik/ D IV	
	Teknik Radiologi	
	- Memiliki SIKR	
3. Fisikawan Medik	- S 1 Fisika +	1 orang
	Diklat/profesi Fisika	
	Medik	
	- Memiliki STR	
	- Memiliki SIB PPR	
4. Elektromedis	D III Teknik Elektromedis	1 orang/
		fasyankes
5. Perawat	- D III Keperawatan	2 orang
	- Memiliki SIP	
6. Tenaga Administrasi	SMA atau sederajat	2 orang

#### D. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK PARIPURNA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal
1. Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	4 orang
2. Radiografer	<ul> <li>D III Teknik</li> <li>Radiodiagnostik / D IV</li> <li>Teknik Radiologi</li> <li>Memiliki SIKR</li> </ul>	2 orang/alat
3. Fisikawan Medik	<ul> <li>S 1 Fisika +         Diklat/profesi Fisika         Medik     </li> <li>Memiliki STR</li> <li>Memiliki SIB PPR</li> </ul>	2 orang
4. Elektromedis	D III Teknik Elektromedis	1 orang/ fasyankes
5. Perawat	- D III Keperawatan - Memiliki SIP	2 orang
6. Tenaga administrasi	SMA atau sederajat	2 orang

#### II. PERALATAN

Kemampuan pelayanan radiologi klinik berdasarkan peralatan yang dimiliki:

#### A. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK PRATAMA

NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	JUMLAH (MINIMAL)
1.	USG	<ul> <li>Transducer linier dan curve/ sektoral 2.5 – 5 mHz</li> <li>Monitor dan printer USG (printer hitam putih dan/atau warna)</li> <li>Stabilizer sesuai kebutuhan</li> </ul>	1 Unit
2.	Dental X-ray	<ul><li>Digital atau analog</li><li>collimator berbentuk konus</li><li>UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan</li></ul>	1 Unit

NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	JUMLAH (MINIMAL)
3.	Radiografi	- Analog atau digital	1 Unit
	mobile (mobile X-	- Memiliki 2 tuas tangkai tube	
	ray)	agar pergerakan dapat leluasa	
		- Beroda, dengan atau tanpa	
		battery	
		- UPS dengan kapasitas-sesuai	
		kebutuhan	
4.	Peralatan	- Lead apron, tebal min. 0,25 mm	Sesuai
	protektif radiasi	Pb	kebutuhan
		- Pelindung tiroid Pb min. 0,25	
		mm Pb	
		- Pelindung gonad Pb 0.5 mm Pb	
5.	Perlengkapan	- Surveimeter	- Sesuai
	proteksi radiasi		kebutuhan
		- Film badge/TLD	- 1/pekerja
6.	Jaminan mutu	Peralatan Quality Assurance (QA)	Sesuai
	dan kendali	dan <i>Quality Control</i> (QC) sesuai	kebutuhan
	mutu	dengan ketentuan peraturan	
		perundang-undangan	
7.	Emergency kit	Peralatan dan obat-obatan untuk	Sesuai
		RJP sesuai dengan standar	kebutuhan
		anestesi	
8.	Kamar gelap	- Automatic/manual processor	1 Unit
		- ID Camera/labeling	1 Unit
9.	Viewing box	Double atau single bank	Sesuai
			kebutuhan
10.	Generator set	Besar dan utilitas sesuai	Sesuai
	power supply	kebutuhan	kebutuhan

## B. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK MADYA

NO	NO PERALATAN KELENGKAPAN	JUMLAH	
			(MINIMAL)
1.	CT Multislice	Minimal 16 slice	1 Unit

NO		WDV DNGWADAN	JUMLAH
NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	(MINIMAL)
2.	USG	- Multipurpose, color doppler,	1 Unit
		minimal 3D	
		- Transducer linier dan curve/	
		sektoral 2.5 – 10 mHz,	
		transducer 3D/4D, transducer	
		transcranial, transrectal/vaginal,	
		- Monitor dan printer USG	
		(printer hitam putih dan warna)	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
3.	Radiografi	- Analog atau digital.	1 Unit
	Umum (fixed X-	- Multipurpose radiografi	
	ray)	<i>fungsion</i> al	
		- Controle table digital atau	
		manual	
		- Bucky table dan bucky stand	
		- Expose time: 0.01 – 1 detik	
		- High X-ray voltage generator 40	
		– 150 KV	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
4.	Radiografi	- Analog atau digital	1 Unit
	mobile (mobile	- Punya 2 tuas tangkai tube agar	
	X-ray)	pergerakan dapat leluasa	
		- Beroda, dengan atau tanpa	
		battery	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
5.	Fluoroskopi	- Minimal <i>Undertable tube/low</i>	1 Unit
		radiation	
		- Multipurpose fluoroskopi	
		- High frequency X ray generator	
		- Control table manual atau digital	
		- Undertable tube/low radiation	

NO PERALATAN	KELENGKAPAN	JUMLAH	
1,0		IIDDDIVOID II IIIV	(MINIMAL)
		- Manual atau <i>Digital system</i> atau	
		compatible Computed	
		Radiography (CR)	
		- Ceiling/floor tube support	
		- Tilting <i>table</i> dan <i>bucky rapid</i>	
		spot minimal 1 citra per detik	
		- Cassette system, 18 x 24 cm s/d	
		35 x 43 cm. High image	
		intensifier	
		- TV camera/CCTV. Resolusi	
		tinggi	
		- TV monitor	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
6.	Panoramic/	- Digital atau analog	1 Unit
	cephalometri	- CCD System, High Tension	
		Generator (Direct current	
		rectifying method; tegangan	
		tabung minimal 57 kV;	
		panoramic mode, TMJ dan	
		Cephalo mode	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
7.	Dental X-ray	- Digital atau analog	1 Unit
		- collimator berbentuk konus	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
8.	Mammography	- Analog/digital, stereotactic,	1 Unit
		system bucky 18 x 24 cm, 24 x	
		30 cm, magnification device,	
		stereotactic device, compression	
		system (manual atau motorized),	
		radiation shield.	
		- Optional sesuai kebutuhan	
	ı	1	

NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	JUMLAH (MINIMAL)
		(work station/viewer : 5 MP),	(
		mammo printer	
		- UPS sesuai kebutuhan	
9.	Peralatan	- Lead <i>apron</i> , tebal 0,5 mm Pb	Sesuai
	protektif radiasi	- Sarung tangan 0.5 mm Pb	kebutuhan
	P	- Kaca mata Pb 1 mm Pb	
		- Pelindung tiroid Pb 1 mm Pb	
		- Pelindung gonad Pb 0.5 mm Pb	
		- Tabir <i>mobile</i> minimal 200 cm (t)	
		x 100 cm (l) setara 2 mm Pb +	
		kaca Pb, ukuran kaca sesuai	
		kebutuhan, tebal 2 mm Pb	
10.	Perlengkapan	- Surveimeter	- Sesuai
	proteksi radiasi		kebutuhan
	_	- Film badge/TLD	- 1/pekerja
11.	Jaminan mutu	Peralatan <i>Quality Assurance</i> (QA)	Sesuai
	dan kendali	dan <i>Quality Control</i> (QC) sesuai	kebutuhan
	mutu	dengan ketentuan peraturan	
		perundang-undangan	
12.	Emergency kit	Peralatan dan obat-obatan untuk	Sesuai
		RJP sesuai dengan standar anestesi	kebutuhan
13.	Ruang	- Automatic <i>processor</i> secara	1 Unit
	pengolahan	bertahap dialihkan menjadi	
		CR/DR	
		- ID Camera/labelling	1 Unit
14.	Viewing box	Double atau single bank	Sesuai
			kebutuhan
15.	Generator set	Besar dan utilitas sesuai	Sesuai
	power supply	kebutuhan	kebutuhan

## C. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK UTAMA

NO	DEDALATAN		JUMLAH
NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	(MINIMAL)
1.	MRI	- Minimal 0,3 Tesla	1 unit

NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	JUMLAH
110		REDERVOIM I IIV	(MINIMAL)
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
2.	CT Multislice	- Minimal 16 slice dengan injector.	1 Unit
		Dilengkapi dengan <i>work station</i> ,	
		kompatibel dengan DICOM 3	
		- Printer. Software optional sesuai	
		kebutuhan	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
3.	Fluoroskopi	- Multipurpose fluoroskopi	1 Unit
		- High frequency X ray generator	
		- Control table manual atau digital	
		- Minimal <i>Undertable tube/low</i>	
		radiation	
		- Digital system atau compatible	
		Computed Radiography (CR)	
		- Ceiling/floor tube support	
		- Tilting table dan bucky rapid spot	
		minimal 1 citra per detik	
		- Cassette system, 18 x 24 cm s/d	
		35 x 43 cm. High image	
		intensifier	
		- TV camera/CCTV. Resolusi	
		tinggi	
		- TV monitor resolusi tinggi	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
4.	USG	- Multipurpose, color doppler,	2 Unit
		minimal 3D	
		- Transducer linier dan curve/	
		sektoral 2.5 – 10 mHz,	
		transducer 3D/4D, transducer	
		transcranial, transrectal/vaginal,	
		- Monitor dan printer USG (printer	

NO	DEDALATAN	VELENCUADAN	JUMLAH
NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	(MINIMAL)
		hitam putih dan warna)	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
5.	Radiografi	- Analog atau digital.	3 Unit
	Umum (fixed X-	- Multipurpose radiografi	
	ray)	fungsional	
		- Control table digital atau manual	
		- Bucky table dan bucky stand	
		- Expose time: 0.01 – 1 detik	
		- Beda potencial <i>High X-ray</i>	
		voltage generator 40 – 150 KV	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
6.	Radiografi	- Analog atau digital	2 Unit
	mobile (mobile	- Beroda, dengan atau tanpa	
	X-ray)	battery	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
7.	Mammography	- Analog/digital, stereotactic,	1 Unit
		system bucky 18 x 24 cm, 24 x	
		30 cm, magnification device,	
		stereotactic device, compression	
		system (manual atau motorized),	
		radiation shield.	
		- Optional sesuai kebutuhan	
		(work station/viewer : 5 MP),	
		mammo printer	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
8.	Panoramic/	- Digital atau analog	1 Unit
	Cephalometri	- High Tension Generator (Direct	
		current rectifying method;	
		tegangan tabung minimal 57 kV;	
		mode panoramic/TMJ/Cephalo	
		<u> </u>	

NO	DEDALATAN	KELENGKAPAN	JUMLAH
NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	(MINIMAL)
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
9.	Dental X-ray	- Digital atau analog	1 Unit
		- Exposure time 0.01 second;	
		dilengkapi dengan collimator	
		berbentuk konus	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
10.	C-arm/	- Analog/digital, x-ray generator	1 Unit
	fluororadiografi	high frequency, tegangan tabung	
		minimal 40 kV, high image	
		intensifier diameter minimal 20,	
		TV monitor resolusi tinggi,	
		cassette holder suites 24 x 30	
		cm, DICOM 3, C-arm free space	
		rotation, vertikal, horizontal	
		- UPS (sesuai kebutuhan)	
11.	Computed	- Kompatibel dengan DICOM 3,	1 Unit
	Radiography	dengan slot kaset berbagai	
	(CR)	ukuran (lengkap), kompatibel	
		untuk mammografi, <i>panoramic</i>	
		dan <i>cephalometri</i>	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
12.	Bone	- Digital atau analog	1 Unit
	Densitometri	- Energy x ray absorption	
		- Low radiation	
		- Parameter pengukuran massa	
		tulang	
13.	Picture	- Server, data storage, viewer,	1 Unit
	Archiving	printer, peralatan radiologi, LAN,	
	Communication	internet, dapat dihubungkan/	
	System (PACS)	upgraded dengan RIS (Radiology	
L	dan <i>Artificial</i>	Integrated System) dan	

NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	JUMLAH
NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	(MINIMAL)
	Intelligence (AI)	teleradiologi	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
14.	Peralatan	- Lead <i>apron</i> , tebal 0,5 mm Pb	- 15 buah
	protektif radiasi	- Sarung tangan 0.5 mm Pb	- 1 pasang
		- Kaca mata Pb 1 mm Pb	- 10 buah
		- Pelindung tiroid Pb 1 mm Pb	- 10 buah
		- Pelindung gonad Pb 0.5 mm Pb	- 5 buah
		- Tabir <i>mobile</i> minimal 200 cm (t)	- 1 per unit
		x 100 cm (l) setara 2 mm Pb +	mobile x-
		kaca Pb, ukuran kaca sesuai	ray
		kebutuhan, tebal 2 mm Pb	
15.	Perlengkapan	- Surveimeter	- sesuai
	proteksi radiasi		kebutuhan
		- Analog/ <i>Digital Pocket Dosimeter</i>	- sesuai
			kebutuhan
		- Film badge/TLD	- 1/pekerja
16.	Jaminan mutu	Peralatan Quality Assurance (QA)	Sesuai
	dan kendali	dan <i>Quality Control</i> (QC) sesuai	kebutuhan
	mutu	dengan ketentuan peraturan	
		perundang-undangan	
17.	Emergency kit	Peralatan dan obat-obatan untuk	Sesuai
		RJP sesuai dengan standar anestesi	kebutuhan
18.	Alat pelindung	Sarung tangan karet, masker,	Sesuai
	diri	celemek plastik, head cap	kebutuhan
19.	Viewing box	Double bank, sesuai kebutuhan	Sesuai
			kebutuhan

### D. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK PARIPURNA

NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	JUMLAH
110	FERALATAN	N KELENGKAPAN	(MINIMAL)
1.	DSA	- Multi function diagnostic dan	1 Unit
		therapy, vascular type, High	
		image intensifier minimal 8 inci,	

NO		WELENCKADAN	JUMLAH
NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	(MINIMAL)
		road map, land marking, rotation	
		view, DICOM 3 compliance	
		- Monitor resolusi tinggi	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
2.	Gama Kamera	sesuai kebutuhan	1 Unit
3.	MRI	- Minimal 1,5 Tesla. Kompatibel	1 Unit
		dengan DICOM 3. Software	
		(kepala dan leher,	
		muskuloskeletal, abdomen,	
		toraks) <i>optional</i> sesuai	
		kebutuhan, <i>spectroscopy</i> ,	
		dilengkapi dengan workstation,	
		injector, metal detector, monitor	
		tanda vital, printer	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
4.	PET-MR	sesuai kebutuhan	1 Unit
5.	CT Multislice	- Minimal 64 slice. Dilengkapi	2 Unit
		dengan workstation, kompatibel	
		dengan DICOM 3, printer.	
		Software (kepala dan leher,	
		muskuloskeletal, abdomen,	
		toraks, onkologi, <i>perfusion</i> )	
		optional sesuai kebutuhan.	
		Injector.	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
6.	SPECT-CT/	sesuai kebutuhan	1 Unit
	PET-CT		
7.	Fluoroskopi	- Multipurpose fluoroskopi	1 Unit
		- High frequency X-ray generator	
		- Control table/remote	
		- Minimal undertable tube / low	

radiation  - Digital system atau compatible computed radiography (CR) atau digital radiography (DR)  - Ceiling/floor tube support  - Tilting table dan bucky rapid spot film lebih dari 1 citra per detik  - Cassette system, minimal 18 x 24 cm  - High image intensifier  - TV camera/CCTV, resolusi tinggi  - TV monitor resolusi tinggi  - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG  - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D  - Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer sektoral minimal 2.5 mHz, transducer transcranial, transrectal/vaginal,  - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna)  - Stabilizer  - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi  - Analog atau digital.  - Multipurpose radiografi fungsional  - Control table digital atau manual	MLAH
- Digital system atau compatible computed radiography (CR) atau digital radiography (DR) - Ceiling/floor tube support - Tilting table dan bucky rapid spot film lebih dari 1 citra per detik - Cassette system, minimal 18 x 24 cm - High image intensifier - TV camera/CCTV, resolusi tinggi - TV monitor resolusi tinggi - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D - Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Umum (fixed X-ray) - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	NIMAL)
computed radiography (CR) atau digital radiography (DR)  Ceiling/floor tube support  Tilting table dan bucky rapid spot film lebih dari 1 citra per detik  Cassette system, minimal 18 x 24 cm  High image intensifier  TV camera/CCTV, resolusi tinggi  TV monitor resolusi tinggi  UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG  Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D  Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer transcranial, transrectal/vaginal, Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna)  Stabilizer  UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X-ray)  Analog atau digital.  Multipurpose radiografi fungsional  Control table digital atau manual	
digital radiography (DR)  Ceiling/floor tube support  Tilting table dan bucky rapid spot film lebih dari 1 citra per detik  Cassette system, minimal 18 x 24 cm  High image intensifier  TV camera/CCTV, resolusi tinggi  UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG  Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D  Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer transcranial, transrectal/vaginal, Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna)  Stabilizer  UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X-ray)  Analog atau digital.  Multipurpose radiografi fungsional Control table digital atau manual	
- Ceiling/floor tube support - Tilting table dan bucky rapid spot film lebih dari 1 citra per detik - Cassette system, minimal 18 x 24 cm - High image intensifier - TV camera/CCTV, resolusi tinggi - TV monitor resolusi tinggi - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D - Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer sektoral minimal 2.5 mHz, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X-ray) - Analog atau digital Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
- Tilting table dan bucky rapid spot film lebih dari 1 citra per detik - Cassette system, minimal 18 x 24 cm - High image intensifier - TV camera/CCTV, resolusi tinggi - TV monitor resolusi tinggi - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D - Transducer linier dan curve/ sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X- ray) - Analog atau digital Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
film lebih dari 1 citra per detik  - Cassette system, minimal 18 x 24 cm  - High image intensifier  - TV camera/CCTV, resolusi tinggi  - TV monitor resolusi tinggi  - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG  - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D  - Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X-ray)  - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
- Cassette system, minimal 18 x 24 cm - High image intensifier - TV camera/CCTV, resolusi tinggi - TV monitor resolusi tinggi - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D - Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X-ray) - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
24 cm  - High image intensifier  - TV camera/CCTV, resolusi tinggi  - TV monitor resolusi tinggi  - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG  - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D  - Transducer linier dan curve/ sektoral minimal 2.5 mHz, transducer transcranial, transrectal/vaginal,  - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna)  - Stabilizer  - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X-ray)  - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
- High image intensifier - TV camera/CCTV, resolusi tinggi - TV monitor resolusi tinggi - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D - Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. 4 Umum (fixed X-ray) fungsional - Control table digital atau manual	
- TV camera/CCTV, resolusi tinggi - TV monitor resolusi tinggi - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D - Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. 4 Umum (fixed X-ray) fungsional - Control table digital atau manual	
- TV monitor resolusi tinggi - UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D - Transducer linier dan curve/sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. 4 Umum (fixed X-ray) fungsional - Control table digital atau manual	
- UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan  8. USG - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D - Transducer linier dan curve/ sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. 4 Umum (fixed X-ray) - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
kebutuhan  8. USG  - Multipurpose, color doppler, 3D atau 4D, Automatic 3D  - Transducer linier dan curve/ sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna)  - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. Umum (fixed X- ray)  - Control table digital atau manual	
8. USG  - Multipurpose, color doppler, 3D - atau 4D, Automatic 3D - Transducer linier dan curve/ sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. Umum (fixed X- ray) - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
atau 4D, Automatic 3D  - Transducer linier dan curve/ sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal,  - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna)  - Stabilizer  - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X- ray)  - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
- Transducer linier dan curve/ sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X- ray) - Analog atau digital Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	Unit
sektoral minimal 2.5 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X- ray) - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/vaginal, Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna)  - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi Umum (fixed X- ray)  - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
transcranial, transrectal/vaginal, - Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. 4 Umum (fixed X-ray) fungsional - Control table digital atau manual	
- Monitor dan printer USG (printer hitam putih/warna) - Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. 4 Umum (fixed X-ray) - Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
hitam putih/warna)  - Stabilizer  - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi	
- Stabilizer - UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. 4 U Umum (fixed X- Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
- UPS, besarnya kapasitas sesuai kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. 4 Umum (fixed X- Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
kebutuhan  9. Radiografi - Analog atau digital. 4 U Umum (fixed X Multipurpose radiografi ray) fungsional - Control table digital atau manual	
9. Radiografi - Analog atau digital. 4 U Umum (fixed X Multipurpose radiografi fungsional - Control table digital atau manual	
Umum (fixed X Multipurpose radiografi ray) - fungsional - Control table digital atau manual	
ray) fungsional - Control table digital atau manual	Unit
- Control table digital atau manual	
- Bucky table dan bucky stand	
- Expose time minimal: 0.01 detik	
- Tegangan tabung minimal 40 KV	
- UPS dengan kapasitas sesuai	
kebutuhan	

NIC		IZEL ENIOUA DANI	JUMLAH
NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	(MINIMAL)
10.	Radiografi	- Analog atau digital	4 Unit
	mobile (mobile	- Beroda, dengan atau tanpa	
	X-ray)	battery	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
11.	Mammography	- Analog atau <i>Digital</i> , minimal	1 Unit
		stereotactic, system bucky 18 x	
		24 cm, 24 x 30 cm, magnification	
		device, compression system	
		(manual atau motorized),	
		radiation shield. Optional sesuai	
		kebutuhan (work station/viewer:	
		5 MP), mammo printer.	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
12.	Panoramic/	- Digital atau analog	1 Unit
	Cephalometri	- High Tension Generator (Direct	
		current rectifying method; X-ray	
		tube; tegangan tabung minimal	
		57 kV; mode panoramic, TMJ	
		dan <i>Cephalo</i>	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
13.	Dental X-ray	- Digital atau analog	1 Unit
		- Collimator berbentuk konus	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
14.	C-arm/	- Digital atau analog, x- <i>ray</i>	2 Unit
	Fluororadiografi	generator high frequency,	
		tegangan tabung minimal 40 KV,	
		high image intensifier diameter	
		minimal 20 cm, TV monitor	
		resolusi tinggi, cassette holder	
		suites 24 x 30 cm, kompatibel	

NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	
			(MINIMAL)
		dengan DICOM 3, C-arm free	
		space rotation, vertikal,	
		horizontal	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
15.	Bone	- Digital atau analog	1 Unit
	Densitometri	- Energy x ray absorption	
		- Low radiation	
		- Parameter pengukuran massa	
		tulang	
16.	TLD Reader	- Digital	1 Unit
	dosis pasien	- Minimal 1 tld per Reading	
		- Minimal 1 tabung Nitrogen, 1	
		oven annealing	
17.	Computed	- All radiographic examination,	2 Unit
	Radiography	cassette all size, pixel matrix size	
	(CR) / Digital	good quality, patient ID,	
	Radiography	workstation, kompatibel dengan	
	(DR)	DICOM 3	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
18.	Picture	- Server, data storage, viewer,	1 Unit
	Archiving	printer, peralatan radiologi, LAN,	
	Communication	internet, dapat dihubungkan/	
	System (PACS)	upgraded dengan RIS (Radiology	
	dan <i>Artificial</i>	Integrated System) dan	
	Intelligence (AI)	teleradiologi	
		- UPS dengan kapasitas sesuai	
		kebutuhan	
19.	Peralatan	- Lead apron tebal 0,5 mm Pb	- 20 buah
	protektif radiasi	- Sarung tangan 0.5 mm Pb	- 4 pasang
		- Kaca mata Pb 1 mm Pb	- 15 buah
		- Pelindung tiroid Pb 1 mm Pb	- 15 buah
		- Pelindung gonad Pb 0.5 mm Pb	- 15 buah

NO	DEDALATAN	WEI ENCKADAN	JUMLAH
NO	PERALATAN	KELENGKAPAN	(MINIMAL)
		- Tabir mobile minimal 200 cm (t)	- 1 per unit
		x 100 cm (l) dilapisi 2 mmPb +	mobile x-
		kaca Pb ukuran sesuai	ray
		kebutuhan dengan tebal setara	
		2 mm Pb	
20.	Perlengkapan	- Surveimeter	- sesuai
	proteksi radiasi		kebutuhan
		- Digital Pocket Dosimeter	- sesuai
			kebutuhan
		- Film badge/TLD	- 1/pekerja
21.	Jaminan mutu	Peralatan <i>Quality Assurance</i> (QA)	Sesuai
	dan kendali	dan <i>Quality Control</i> (QC) sesuai	kebutuhan
	mutu	dengan ketentuan peraturan	
		perundang-undangan	
22.	Emergency kit	Peralatan dan obat-obatan untuk	Sesuai
		RJP sesuai dengan standar anestesi	kebutuhan
23.	Alat pelindung	- Sarung tangan karet	Sesuai
	diri	- Masker	kebutuhan
		- celemek <i>plastik</i>	
		- head cap	
24.	Viewing box	- Double bank	Sesuai
			kebutuhan

#### III. BANGUNAN PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

#### A. Struktur Bangunan

- 1. Struktur bangunan harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban terutama untuk beban peralatan radiologi klinik dan memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan.
- 2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa dan/atau angin, dan perhitungan strukturnya mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

#### B. Program Ruangan

- 1. Ruangan Administrasi (loket penerimaan, pengambilan hasil, administrasi petugas).
- 2. Ruangan Tunggu
  - Luasan ruang tunggu disesuaikan dengan kapasitas pelayanan.
  - b. Disediakan juga area tunggu untuk pasien dengan tempat tidur.
- 3. Ruangan Persiapan Tindakan dan/atau Pemulihan
  - a. Ukuran ruangan minimal 2,4m (p) x 3m (l) x 2,8m (t) per tempat tidur
  - b. Dilengkapi dengan tempat tidur, outlet oksigen, perlengkapan *emergency kit*.

Ruangan persiapan dapat digabung dengan ruangan pemulihan, sesuai kebutuhan.

#### 4. Ruangan Pemeriksaan:

a. Ruang penyinaran/Ruang X-ray

Ukuran ruangan menyesuaikan kebutuhan/besarnya alat.

- 1) Ruang X-ray tanpa fluoroskopi, minimal:
  - a) Alat dengan kekuatan s/d 125 KV: 4m (p) x 3m (l)  $\times$  2,8m (t)
  - b) Alat dengan kekuatan >125 KV: 6,5m (p) x 4m (l) x 2,8m (t)
- 2) Ruang X-ray dengan fluoroskopi: 7.5m (p) x 5,7m (l) x 2,8m (t)

#### b. Ruang CT Scan

- 1) Ukuran ruangan 6m (p)  $\times$  4m (l)  $\times$  3m (t)
- 2) Ruangan dilengkapi dengan ruangan operator, ruangan mesin, ruangan UPS dan toilet.

#### c. Ruang DSA

- 1) Ukuran ruangan 8,5m x 7,5 m x 2,8 m
- 2) Ruangan dilengkapi dengan ruangan operator, ruangan persiapan tindakan dan *recovery*, ruangan mesin, ruangan AHU/chiller, ruangan UPS dan toilet.

- d. Ruang Mammografi
  - 1) Ukuran ruangan 4m (p)  $\times 3m$  (l)  $\times 2.8m$  (t)
  - 2) Ruangan dilengkapi ruangan ganti
- e. Ruang Panoramic-cephalometri

Ukuran ruangan 3 m (p)  $\times 2 \text{ m} \times 2.8 \text{ m}$  (t)

- f. Ruang Ultra Sono Grafi/USG
  - 1) Ukuran ruangan 4m (p)  $\times 3m$  (l)  $\times 2.8m$  (t)
  - 2) Konstruksi dinding tanpa Pb
  - 3) Perlengkapan: meja/tempat tidur pemeriksaan, kursi pasien
  - 4) Ruangan dilengkapi toilet
- g. Ruang MRI
  - Ukurang ruang pemeriksaan 12.5m (p) x 7m (l) x 3,5m(t)
  - 2) Ruangan dilengkapi pengaman sangkar Faraday
  - 3) Dilengkapi dengan ruangan operator, ruangan mesin, ruangan AHU/chiller, ruangan UPS, ruangan ganti, ruangan persiapan dan/ pemulihan dan toilet.
- h. Ruang Baca dan Konsultasi Dokter
  - 1) Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 2m (p) x 2m (l) x 2,7m (t) /dokter spesialis radiologi dan dapat menampung 1 buah meja kerja, 2 buah kursi dan 1 buah lemari.
  - 2) Perlengkapan: light box
- i. Ruang CR dan PACS
  - 1) Ukuran ruangan minimal 3m (p) x 3m (l) x 2,8m (t)
  - 2) Dapat menampung tempat printer, tempat *processing* dan tempat rekam medik elektronik
- j. Ruangan pencucian/pembersihan alat
  - 1) Ruangan untuk mencuci/ membersihkan alat yang digunakan pada pelayanan radiologi intervensi.
  - 2) Ukuran ruangan disesuaikan dengan kebutuhan.
  - 3) Dilengkapi sloope sink, service sink dan sink/deep wide basin.
  - 4) Lantai dilengkapi floor drain.

- 5. Ruangan Pengolahan Radiografi dan/Imejing
  - Ruang Gudang untuk film dan non film
     Ukuran ruangan disesuaikan dengan kebutuhan.
  - b. Ruangan Pengolah Image dan/atau Kamar gelap
    - Luas ruangan pengolah image minimal 2 (p) x 1.5 (l) x
       2.8 (t) m
    - 2) Kamar gelap, terdiri dari daerah basah dan daerah kering. Ukuran ruangan:
      - a) Manual Processing: Sebaiknya memanjang; ukuran 2 (p) x 1.5 (l) x 2.8 (t) m untuk memudahkan pengaturan bahan-bahan dalam kamar gelap.
      - b) Automatic Processing: Sebaiknya bujur sangkar; Luas 7 m²; Tinggi : 2.8 m
    - 3) Persyaratan komponen bangunan:

#### Lantai:

- a) Tahan terhadap air dan cairan processing
- b) Tidak licin dan mudah dibersihkan

#### Dinding:

- a) Warna cerah : seperti, merah jambu, krim dll
- b) Mudah dibersihkan
- c) Kedap air
- d) Dilengkapi *cassette passing box* yang dilapisi timbal (Pb)
- e) Dilengkapi dengan *exhaust* fan yang kedap cahaya <u>Pintu :</u>
- a) Kedap cahaya
- b) Petugas mudah keluar masuk tanpa mengganggu jalannya processing

#### Kelengkapan daerah basah:

- a) Safe light
- b) Rak gantungan film/film hanger
- c) Lemari tempat penyimpanan cassette dan box film
- d) Meja kerja

#### Kelengkapan daerah kering:

- a) alat kamera identifikasi film
- b) alat pengering film

#### c) Viewing box film/light case

#### 6. Ruangan Pembacaan dan Konsultasi

Pelayanan radiologi klinik yang terintegrasi dengan ruang pelayanan lainnya, maka persyaratannya harus mengikuti persyaratan ruang pelayanan tersebut dan persyaratan proteksi radiasi. Misalnya pelayanan C-arm yang terintegrasi di ruang OK.

#### C. Komponen dan Material Bangunan

Berikut di bawah ini persyaratan komponen dan material bangunan:

#### 1. Lantai

- a. Lantai harus kuat, tidak licin, permukaan rata/ tidak bergelombang.
- b. Bahan pelapis lantai non porosif.
- c. Tahan terhadap gesekan dan anti statis
- d. Warna cerah, tidak silau.
- e. Pertemuan lantai dengan dinding disarankan menggunakan hospital plint.
- f. Area di bawah lantai harus aman dari paparan radiasi peralatan sinar pengion.

#### 2. Dinding

- a. Konstruksi dinding: bata merah dengan ketebalan 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan kerapatan jenis 2,2 g/cm³ (dua koma dua gram per sentimeter kubik), atau beton dengan ketebalan 20 cm (dua puluh sentimeter) atau setara dengan 2 mm (dua milimeter) timah hitam (Pb), sehingga tingkat radiasi di sekitar ruangan pesawat sinar-X tidak melampaui Nilai Batas Dosis 1 mSv/tahun (satu milisievert per tahun).
- b. Setiap sambungan lapisan timbal (Pb), dipasang tumpang tindih/overlapping.
- c. Finishing dinding non porosif, anti bakteri/jamur dan tahan terhadap bahan kimia.
- d. Warna dinding cerah, tidak silau.

#### 3. Plafon/langit-langit

- a. Plafon dan rangkanya kuat.
- b. Bahan plafon non porosif, anti bakteri/jamur
- c. Warna plafon cerah, tidak silau.
- d. Tinggi plafon dari lantai minimal 2,8 meter.

e. Area di atas plafon/lantai di atasnya harus aman dari paparan radiasi peralatan sinar pengion

#### 4. Pintu

- a. Pintu ruangan pesawat sinar-X dilapisi dengan timah hitam dengan ketebalan tertentu sehingga tingkat Radiasi di sekitar ruangan pesawat sinar-X tidak melampaui Nilai Batas Dosis 1 mSv/tahun (satu milisievert per tahun).
- b. Di atas pintu masuk ruang pemeriksaan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran (lampu peringatan tanda bahaya radiasi). Bila memungkinkan pintu dilengkapi alat penutup pintu otomatis (automatic door closer).

#### IV. PRASARANA PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

#### A. Sistem Tata Udara

Sistem tata udara pada ruangan-ruangan pemeriksaan radiologi adalah:

- 1. Temperatur rata-rata 22°+ 2°C
- 2. Kelembaban udara 55% ± 5%
- 3. Pertukaran udara dari luar per jam 2 kali, total pertukaran udara per jam 6 kali.

#### B. Sistem Pencahayaan

- 1. Kuat penerangan/ pencahayaan ruangan-ruangan pemeriksaan radiologi dan tindakan min. 300 lux
- 2. Semua lampu yang digunakan harus dengan penutup (cover), sehingga tidak menyimpan debu.

#### C. Sistem Sanitasi (Air Bersih, Air Kotor dan Drainase)

- Perencanaan penyediaan dan distribusi air bersih untuk bangunan ruang radiologi meliputi kebutuhan air untuk fungsifungsi ruang, kebutuhan air bersih untuk fungsi alat, kebutuhan air untuk membersihkan atau menghilangkan kontaminan dan kebutuhan air untuk sistem pemadam kebakaran;
- 2. Apabila bangunan radiologi klinik adalah bangunan tersendiri, maka harus disediakan tangki penampungan atas (roof tank) tersendiri. Apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan pompa penekan (booster pump) termasuk tangki tekan (pressure tank)

- yang secara langsung menyalurkan air menuju peralatan saniter.
- 3. Sumber air bersih untuk kebutuhan bangunan antara lain dapat bersumber dari PDAM, sumur dalam (artesis, dengan proses *treatment*), air hujan/ sungai/ sumber-sumber lainnya (dengan proses *treatment*).
- D. Sistem Kelistrikan dan Pembumian (Grounding)
  - 1. Persyaratan Kelistrikan ruangan-ruangan pemeriksaan radiologi termasuk kategori kelompok 1, dimana selain mendapatkan pasokan dari sumber utama (PLN) harus di-backup 100 persen oleh genset dengan waktu peralihan maksimal 15 detik.
  - 2. Disediakan kotak kontak daya listrik yang kompatibel dengan peralatan.
  - 3. Untuk Menjaga kualitas listrik diperlukan peralatan seperti:
    - a. Stabilisasi tegangan, menggunakan *UPS/stabilizer* baik secara terpusat maupun pemasangan tiap unit alat.
    - b. Untuk mengatasi tegangan *transient*, *spike*, dapat menggunakan antara lain *surge suprressor*, *arrester* dan sejenisnya.
    - c. Untuk mengatasi harmonik menggunakan *Active Harmonic Filter (AHF)*.
    - d. Mengimbangi beban induktif (mesin-mesin) harus disediakan *Capasitor Bank*.

Berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi terkait dengan tingkat kualitas:

- a. Mutu Kestabilan Tegangan antara 200 Volt ~ 230 Volt
- b. Frekuensi 50 Hz ± 1 Hz
- c. Harmonisa Arus < 5%
- 4. Perhitungan kapasitas listrik untuk bangunan radiologi klinik adalah dengan menjumlah seluruh kebutuhan daya listrik setiap alat dan setiap ruangan secara mendetail.
- 5. Sistem pembumian harus menjamin tidak ada bagian peralatan yang dibumikan melalui tahanan yang lebih tinggi dari pada bagian lain peralatan yang disebut dengan sistem penyamaan potensial pembumian (*Equal potential grounding system*).

#### E. Sistem Gas Medik dan Vakum Medik

- Penggunaan Tabung Gas Medik yang langsung berhubungan dengan pasien disarankan dihindari, dalam hal ini disarankan dilakukan melalui penyaluran Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik.
- 2. Untuk ruangan-ruangan pemeriksaan DSA, CT Scan, MRI dan X-Ray disediakan minimal outlet oksigen dan vakum medik.
- 3. Persyaratan penggunaan dan instalasi gas medik dan vakum medik mengacu kepada Peraturan Perundangan.

#### F. Sistem Proteksi Kebakaran

- 1. Sistem proteksi kebakaran yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem proteksi kebakaran aktif pada bangunan Gedung.
- 2. Jenis detektor kebakaran yang dipasang pada ruangan-ruangan pemeriksaan radiologi adalah jenis detektor asap.
- 3. APAR yang digunakan pada ruangan-ruangan pemeriksaan adalah jenis *watermist*.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

#### G. Sarana Evakuasi

- Sarana evakuasi yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem proteksi kebakaran pasif pada bangunan gedung dan lingkungan.
- 2. Lingkungan fisik bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan jiwa, tingkat ketahanan api dan stabilitas, tipe konstruksi tahan api, kompartemenisasi kebakaran dan perlindungan pada bukaan.
- 3. Desain dan pemeliharaan dapat meminimasi efek kebakaran (panas, asap, gas-gas).
- 4. Desain bangunan harus mempertahankan keterpaduan sarana jalan keluar, antara lain:
  - a. Pintu-pintu di sarana jalan ke luar yang menuju ke arah luar harus dalam keadaan tidak terkunci
  - b. Pintu-pintu di sarana jalan ke luar pada bangunan RS yang penghuni-nya 50 orang atau lebih harus membuka atau mengayun ke luar.
  - c. Dinding-dinding yang membatasi eksit-eksit horisontal harus memiliki ketahanan api 2 jam atau lebih.

- d. Eksit pelepasan harus kontinyu dan berakhir pada jalan umum atau eksit pelepasan di halaman luar gedung;
- e. Jalur eksit, akses eksit, dan eksit pelepasan harus bebas dari benda-benda penghalang.
- f. jarak tempuh ke pintu akses eksit, dari setiap titik alam ruangan tersebut adalah 30 meter atau kurang.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

#### V. ORGANISASI PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

- Organisasi Pelayanan Radiologi Klinik dapat berupa departemen, instalasi, unit, atau bagian yang disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan struktur organisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan induknya. Departemen dapat berbentuk Kelompok Staf Medis (KSM).
- 2. Struktur organisasi Pelayanan Radiologi Klinik paling sedikit terdiri atas kepala departemen, instalasi, unit, atau bagian, staf medis radiologi, dan pelaksana.
- 3. Kepala departemen/KSM, instalasi, unit, atau bagian sebagaimana dimaksud seorang dokter spesialis radiologi, atau dokter atau dokter spesialis lain dengan supervisi dokter spesialis radiologi yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain apabila Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Radiologi Klinik belum memiliki dokter spesialis radiologi.
- 4. Staf medis radiologi terdiri atas dokter spesialis radiologi atau dokter lain yang terlatih.
- 5. Pelaksana meliputi:
  - a. tenaga kesehatan yang meliputi radiografer, fisikawan medik, elektromedis, dan/atau perawat; dan
  - tenaga nonkesehatan yang meliputi petugas proteksi radiasi medik, dan/atau tenaga administrasi.
- 6. Tugas dan tanggung jawab masing-masing sumber daya manusia pada organisasi Pelayanan Radiologi Klinik, sebagai berikut:
  - a. Dokter Spesialis Radiologi
    - Menyusun dan mengevaluasi secara berkala SOP tindak medik radiodiagnostik, imejing diagnostik dan radiologi intervensional serta melakukan revisi bila perlu.

- 2) Melaksanakan dan mengevaluasi tindak radiodiagnostik, imejing diagnostik dan radiologi intervensional sesuai yang telah ditetapkan dalam SOP.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan dengan kontras dan fluroskopi bersama dengan radiografer. Khusus pemeriksaan yang memerlukan penyuntikan intravena, dikerjakan oleh dokter spesialis radiologi atau dokter lain/tenaga kesehatan yang mendapat pendelegasian.
- 4) Menjelaskan dan menandatangani *informed consent/*izin tindakan medik kepada pasien atau keluarga pasien.
- 5) Melakukan pembacaan terhadap hasil pemeriksaan radiodiagnostik, imejing diagnostik dan tindakan radiologi intervensional.
- Melaksanakan teleradiologi dan konsultasi radiodiagnostik, imejing diagnostik dan radiologi intervensional sesuai kebutuhan.
- 7) Memberikan layanan konsultasi terhadap pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
- 8) Menjamin pelaksanaan seluruh aspek proteksi radiasi terhadap pasien.
- 9) Menjamin bahwa paparan pasien serendah mungkin untuk mendapatkan citra radiografi yang seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan tingkat panduan paparan medik.
- 10) Memberikan rujukan dan justifikasi pelaksanaan diagnosis atau intervensional dengan mempertimbangkan informasi pemeriksaan sebelumnya.
- 11) Mengevaluasi kecelakaan radiasi dari sudut pandang klinis.
- 12) Meningkatkan kemampuan diri sesuai perkembangan IPTEK Radiologi.

#### b. Radiografer

- 1) Mempersiapkan pasien, obat-obatan dan peralatan untuk pemeriksaan dan pembuatan foto radiologi.
- 2) Memposisikan pasien sesuai dengan teknik pemeriksaan.
- 3) Mengoperasionalkan peralatan radiologi sesuai SOP. Khusus untuk pemeriksaan dengan kontras dan fluoroskopi pemeriksaan dikerjakan bersama dokter spesialis radiologi.

- 4) Melakukan kegiatan processing film (kamar gelap dan work station).
- 5) Memberikan proteksi terhadap pasien, dirinya sendiri dan masyarakat di sekitar ruang pesawat sinar-X.
- 6) Menerapkan teknik dan prosedur yang tepat untuk meminimalkan paparan yang diterima pasien sesuai kebutuhan.
- 7) Merawat dan memelihara alat pemeriksaan radiologi secara rutin.

#### c. Fisikawan Medik

- Pengukuran dan analisa data radiasi dan menyusun tabel data radiasi untuk penggunaan klinik.
- 2) Pelaksanaan aspek teknis dan perencanaan radiasi.
- 3) Pengadaan prosedur QA dalam radiologi diagnostik, meliputi pelaksanaan diagnosa dan terapi, keamanan radiasi dan kendali mutu.
- 4) Melakukan perhitungan dosis, terutama untuk menentukan dosis janin pada wanita hamil.
- 5) Jaminan bahwa spesifikasi peralatan radiologi diagnostik sesuai dengan keselamatan radiasi.
- 6) "Acceptance test" dari unit yang baru.
- 7) Supervisi perawatan berkala peralatan radiologi diagnostik.
- 8) Berpartisipasi dalam meninjau ulang secara terus menerus keberadaan sumber daya manusia, peralatan, prosedur dan perlengkapan proteksi radiasi.
- 9) Berpartisipasi dalam investigasi dan evaluasi kecelakaan radiasi.
- 10) Meningkatkan kemampuan sesuai perkembangan IPTEK.
- 11) Menjadi Petugas Proteksi Radiasi (PPR).

#### d. Elektromedis

- Melakukan perawatan peralatan Radiologi diagnostik, bekerja sama dengan Fisikawan Medis secara rutin.
- 2) Melakukan perbaikan ringan.
- 3) Turut serta dengan supplier pada tiap pemasangan alat baru atau perbaikan besar.

#### e. Perawat

1) Mempersiapkan pasien dan peralatan yang dibutuhkan

untuk pemeriksaan radiologi.

- 2) Membantu dokter dalam pemasangan alat-alat pemeriksaan dengan bahan kontras.
- 3) Membersihkan dan melakukan sterilisasi alat.
- 4) Bertanggung jawab atas keutuhan dan kelengkapan peralatan.

#### f. Tenaga IT

- Memasukkan dan menyimpan data secara elektronik dengan rutin.
- 2) Memelihara dan memperbaiki alat-alat IT.
- g. Tenaga administrasi

Melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di institusi pelayanan.

Setiap departemen/KSM, instalasi, unit, atau bagian melakukan pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan tenaga/staf. Pengembangan dapat meliputi 2 (dua) hal yaitu:

#### 1. Peningkatan jumlah tenaga

Penambahan jumlah tenaga dapat dilakukan setelah dilakukan analisa beban kerja dalam unit radiologi diagnostik sesuai dengan standar di atas dan disesuaikan juga dengan rencana pengembangan unit tersebut.

#### 2. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga

Dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam bentuk:

- a. kursus atau seminar dalam bidang manajemen atau teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing atau apabila ada penambahan alat atau teknologi baru.
- b. pendidikan formal untuk mencapai gelar sesuai bidangnya masing- masing.
- c. pendidikan penyegaran kembali dalam bidang keselamatan dan kecelakaan radiasi dan *quality control*.

#### VI. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN PENDOKUMENTASIAN

Untuk keperluan evaluasi dan perencanaan kegiatan pelayanan radiologi, dilakukan pencatatan setiap kegiatan yang dilakukan.

#### A. Pencatatan dan pelaporan:

1. Pencatatan dan pelaporan jumlah kunjungan pasien:

- a. Pasien klinik radiologi/rawat jalan
- b. Pasien rawat inap
- c. Pasien gawat darurat.
- 2. Pencatatan dan pelaporan jumlah dan jenis tindakan

Yaitu pencatatan dan pelaporan tentang jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan pada masing-masing pesawat/alat dan jumlah tindakan yang dilakukan baik dengan atau tanpa kontras.

- 3. Pencatatan dosis radiasi pekerja radiasi dan pasien.
- 4. Pencatatan dan pelaporan kejadian akibat kecelakaan radiasi.
- 5. Pencatatan keadaan/kondisi peralatan, termasuk jadwal uji kesesuaian.
- 6. Pencatatan pemakaian bahan dan alat yang meliputi antara lain:
  - a. Film, termasuk jumlah film yang ditolak dan diulang.
  - b. bahan kimia untuk processing film.
  - c. zat kontras.
  - d. obat-obatan
  - e. ATK dan lain-lain.

Laporan disampaikan secara berkala kepada kepala/pimpinan sesuai kebijakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

#### B. Pendokumentasian

1. Penyimpanan Dokumen

Setiap unit/departemen radiologi menyimpan dokumendokumen tersebut di bawah ini:

- a. surat permintaan pelayanan radiologi/surat rujukan dokter
- b. hasil pembacaan dan hasil pemeriksaan
- c. catatan dosis
- d. hasil pemantauan lingkungan dan daerah kerja
- e. dokumen kepegawaian yang meliputi data diri tiap tenaga yang ada, sertifikat/bukti upaya peningkatan sdm
- f. catatan kondisi peralatan
- g. kartu kesehatan pekerja

Prinsip penyimpanan dokumen:

- Semua dokumen yang disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- b. Berkas rekam medik disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Pemusnahan Dokumen

Pelaksanaan pemusnahan dokumen harus ada berita acara yang berisi:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan.
- b. Penanggung jawab/otorisasi pemusnahan dokumen.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

MINONIP 196504081988031002